



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 440.05/Kep.606-Kesra/2025

TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS
DAN PENYAKIT INFEKSIOUS BARU TAHUN 2025-2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman penyakit zoonosis dan penyakit infeksius baru, telah dibentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.13-Kesra/2025;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kejelasan masa kerja, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan



Penyakit Infeksius Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1136);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/1387/SJ tentang Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU TAHUN 2025-2026.

KESATU : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.13-Kesra/2025 tentang Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru yang selanjutnya disebut Tikorda dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Penunjukan personal pelaksana pada Unit Respon Cepat Tikorda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan surat perintah masing-masing pimpinan instansi/perangkat daerah/unit kerja.

KEEMPAT : Tikorda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan penyakit infeksius baru) di Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tikorda mempunyai fungsi:


- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan;
- b. penyelenggaraan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
- c. pelaksanaan penilaian risiko;
- d. pengoordinasian pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit;
- e. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana kontingensi;
- f. pengoordinasian peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. pengoordinasian peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
- h. rekomendasi penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat;
- i. pemantauan dan evaluasi; dan
- j. penyusunan laporan secara berkala.



- KEENAM : Ketua Tikorda melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada:
- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - b. Menteri Dalam Negeri.
- KETUJUH : Masa kerja Tikorda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Gubernur ini.
- KEDELAPAN : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tikorda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



EFB3FE4C73

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 440.05/Kep.606-Kesra/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU 2025-2026.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah
- a. Ketua : Gubernur Jawa Barat.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
 2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
 3. Penglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi.
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
- II. Pelaksana
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Wakil Ketua :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- III. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.
- Wakil Sekretaris :
 1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Kelompok Kerja Surveilans Berbasis Masyarakat
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.



4. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Konghucu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
14. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) pada Institut Pertanian Bogor.
15. Ketua LPPM pada Universitas Padjajaran.
16. Ketua LPPM pada Universitas Indonesia.
17. Ketua LPPM pada Universitas Pendidikan Indonesia.
18. Ketua LPPM Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
19. Ketua LPPM pada Institut Teknologi Bandung.
20. Ketua LPPM pada Universitas Jenderal Ahmad Yani.
21. Ketua LPPM pada Universitas Islam Bandung.
22. Ketua LPPM pada Universitas Pasundan.
23. Ketua LPPM pada Universitas Telkom.
24. Ketua Tim Pembina PKK Provinsi Jawa Barat.
25. Ketua Darma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat
26. Ketua Forum Jawa Barat Sehat.
27. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat.



28. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat.
29. Delsi Taurustiati, SKM., M.KM. (Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
30. H.E Agus Ismail S.Sos. M.Pd. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
31. Muftiah Yulismi S.Psi., M.I.Kom. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
32. Muhammad Hanif S.E. (Fungsional Analais Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
33. dr. Selvia Kusdwiyanti, M.K.M (Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

V. Kelompok Kerja Surveilans Terpadu

- a. Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
- b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Barat.
 6. dr. Dewi Ambarwati (Fungsional Epidiomolog pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).
 7. M. Yudi Koharudin, S.T., M.A.P. (Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

VI. Unit Respon Cepat

- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- b. Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Jawa Barat.




- c. Anggota :
1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
 8. Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 9. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Paru Provinsi Jawa Barat.
 10. UOBK RSUD Jampang Kulon Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
 11. UOBK RSUD Pameungpeuk Garut Provinsi Jawa Barat.
 12. UOBK RS Jiwa Provinsi Jawa Barat.
 13. UOBK RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.
 14. UOBK RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat.
 15. Personil pelaksana yang memiliki kapasitas investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis dalam penanganan zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru pada instansi:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 - c. Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
 - d. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
 - e. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner Provinsi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.



- f. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- g. Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
- h. Pejabat otoritas veteriner Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat.
- i. Organisasi Profesi Perhimpunan Dokter Hewan.
- j. Personil pendukung pelaksanaan respon cepat; dan

VII. Sekretariat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



EFB3FE4C73

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 440.05/Kep.606-Kesra/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU TAHUN 2025-
2026.


URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : a. memberikan arahan kebijakan umum dalam pelaksana upaya pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB; dan
b. melakukan pengendalian terhadap Tikorda.
- II. Pelaksana : a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan;
b. menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
c. melaksanakan penilaian risiko;
d. mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit;
e. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontinjensi dan simulasi;
f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
g. mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
h. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat;
i. menyusun laporan secara berkala; dan
j. melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan.
- III. a. Sekretaris : a. memfasilitasi Tikorda dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
b. melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam penyusunan rumusan dukungan kebijakan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB;
c. menyiapkan bahan arahan untuk pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah.
- b. Wakil Sekretaris : membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- IV. Kelompok Kerja Surveilans Berbasis Masyarakat : a. mengoordinasikan peningkatan jiwa kerelawanan Masyarakat;
b. mengoordinasikan rekrutmen dan optimalisasi peran relawan; dan
c. mengoordinasikan penyelenggaraan forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam mendukung pelaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat.



- V. Kelompok Kerja : a. mengoordinasikan pelaksanaan surveilans berbasis Surveilans Terpadu kejadian, surveilans berbasis indikator, surveilans triangulasi, dan surveilans kematian;
b. mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
c. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat; dan
d. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya pelaksanaan surveilans terpadu.
- VI. Kelompok Kerja : mengoordinasikan penanganan pencegahan dan lainnya pengendalian zoonosis dan PIB sesuai dengan ruang lingkup, situasi, dan kondisi yang dibutuhkan di wilayahnya.
- VII. Unit Respon : a. melaksanakan respon cepat melalui investigasi, Cepat deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan; dan
b. mengoperasionalkan Sistem Informasi Zoonosis/EIDs (SIZE).
- VIII. Sekretariat : menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas Tikorda dalam rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB.

GUBERNUR JAWA BARAT,



EFB3FE4C73